

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak terlepas dari tanggungjawab notaris yaitu :

- a. Tanggung jawab notaris selaku kuasa dari penerima fidusia (kreditur) dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, memperkuat kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang didahulukan (*preferen*) dalam hal pelunasan hutang debitur dengan keluarnya sertifikat Jaminan Fidusia dan notaris bertanggung jawab secara materiil dari isian formulir pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepercayaan harus dapat bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut, sehingga akta yang dibuatnya khususnya akta Jaminan Fidusia benar-benar merupakan suatu akta autentik yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia. Kelalaian notaris dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) di Kabupaten Agam yaitu notaris tetap

bertanggung jawab atas akta Jaminan Fidusia secara *online* yang dibuatnya sampai akhir hayat meskipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya. Kesalahan dalam penginputan data yang berkaitan dengan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh notaris pada dasarnya dapat diperbaiki dengan mengajukan penginputan data ulang setelah sebelumnya notaris yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan perbaikan atas kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh notaris tersebut kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis, setelah itu notaris melakukan penginputan data ulang atas kesalahan penginputan yang telah dikirim secara *online* ke kantor pendaftaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari notaris yang melakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia tersebut. Selain itu biaya untuk pelaksanaan pendaftaran akta Jaminan Fidusia yang dilakukan notaris lebih efisien karena telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Kendala Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) di Kabupaten Agam yaitu :
 - a. Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Secara *Online yaitu* pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris

yang berkaitan dengan *Credit Approval Memorandum* (CAM) pemberi fidusia pada umumnya ditemukan bahwa debitur bukanlah pemilik barang sebagaimana yang tertera di dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 dimana pemberi fidusia adalah merupakan pemilik barang bergerak yang berhak melakukan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut. Demikian pula halnya di dalam surat persetujuan pembiayaan yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya atas pengambilan kredit produk sepeda motor / mobil terhadap perusahaan pembiayaan bukanlah orang yang bertindak sebagai pemilik dari produk sepeda motor atau mobil tersebut, namun yang melakukan pembayaran adalah orang yang namanya tidak tercantum di dalam buku pemilik kendaraan bermotor tersebut. Gangguan server juga merupakan kendala yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia, mengingat batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia *online system* hanya 30 hari.

- b. Akibat Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Setelah Dilakukan Secara *Online* yaitu Pendaftaran Jaminan Fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditor sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi. Dengan tidak terdapatnya aturan tersebut maka terjadi kekosongan norma, dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curianovit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran adalah :

1. Diharapkan notaris lebih berhati-hati dalam melaksanakan pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara *online*, karena kewajiban notaris menjadi bertambah dan harus lebih teliti dalam melakukan penginputan data maupun dalam melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online*. Hal ini disebabkan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penginputan data maka akan terjadi permasalahan dalam penerbitan sertipikat Jaminan Fidusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan
2. Diharapkan notaris dalam melaksanakan penginputan data dan pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* menyiapkan data lengkap secara manual sehingga apabila terjadi kendala /hambatan dalam sistem operasional yang mengakibatkan data yang telah diinput menjadi hilang atau tidak terkirim maka notaris dapat berpedoman kepada data manual untuk melakukan penginputan ulang dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* tersebut.
3. Diharapkan notaris harus dapat mengatasi setiap hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online*. Hal ini disebabkan karena apabila notaris tidak dapat mengatasi hambatan yang dialaminya tersebut maka pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* mengalami penundaan bahkan dapat tidak terdaftar di dalam sistem operasional secara *online* yang mengakibatkan kekuatan akta Jaminan Fidusia yang dibuat

oleh notaris tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum bagi penerima Jaminan Fidusia tersebut.

